



PUTUSAN
Nomor 2029/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. RIZKY LUBIS;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/23 Januari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bersama Gg. Akur Kel. Bantan Kec. Medan Tembung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dipersidangan meskipun Ketua Majelis telah menawarkan kepada Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum yang ada pada Pengadilan Negeri melalui Posbakum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2029/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 10 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2029/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 10 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 2029/Pid.B/2023/PN Mdn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. RIZKY LUBIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan 5 KUHP (dalam dakwaan Kedua).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. RIZKY LUBIS** dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) Tahun penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone Merk Oppo A57 warna hitam imei : 861109060417877;
 - 1 (satu) buah kotak handphone Merk Vivo Y55 warna putih imei : 865762058845875,

Dikembalikan kepada saksi korban Deden Gusmara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar kepada Terdakwa diringankan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa M. Rizky Lubis pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 02.18 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Letda Sujono Gg. Pelita No.8 C Kel. Bandar Selamat Kec. Medan Tembung setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas, dimana terdakwa tanpa ada ijin dari saksi korban Deden Gusmara telah mengambil barang barang miliknya saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna hitam No.Polisi BK 3940 AKN yang di letakkan diruang tamu sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y55 warna putih berada didalam kamar. Adapun cara saksi korban mengetahui kejadian melihat pintu samping sudah terbongkar lalu melihat sepeda motor tidak ada dan saksi korban melihat kekamar ternyata handphone sudah tidak ada lagi. Selanjutnya setelah mendapatkan sepeda motor merk Genio tersebut lalu terdakwa menukarkan sepeda motor Yamaha RX King dan 1(satu) Unit HP Merk Oppo A 57 telah dijual seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan 1(satu) Unit HP Merk Vivo Y55 diberikan kepada M. Harun;
- Selanjutnya saksi korban yang merasa kehilangan barang-barangnya lalu memberitahukan hal tersebut kepada keluarga bahwa lanyanya telah terjadi kemalingan, kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 wib di Jalan Letda Sujono Kel, Bandar Selamat Kec Medan Tembung, dimana saksi DICKY ARDIANSYAH SIMANJUNTAK Als JAKBAL dan saksi M. HARUN (berkas terpisah) berjumpa lalu M. HARUN menceritakan bahwa dia mengetahui terjadinya pencurian yang dialaminya saksi korban dengan menyebutkan barang milik saksi korban lalu M. HARUN mengatakan bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa setelah itu saksi DICKY ARDIANSYAH SIMANJUNTAK Als JAKBAL memberitahunya kepada saksi korban dan saksi korbanpun bersama dengan keluarga menemui saksi DICKY ARDIANSYAH SIMANJUNTAK Als JAKBAL beserta M.HARUN, kemudian sekitar pukul 03.00 Wib di Jalan Bersama Gg. Akur lalu terdakwa berhasil diamankan dan langsung dibawa untuk berjumpa dengan M. HARUN,

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 2029/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah itu terdakwa bersama dengan M. HARUN langsung dibawa ke kantor Polsek Percut Sei Tuan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa M. RIZKY LUBIS, maka saksi korban DEDEN GUSMARA mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 363

Ayat (2) KUHP;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia terdakwa M. Rizky Lubis pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 02.18 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Letda Sujono Gg. Pelita No.8 C Kel. Bandar Selamat Kec. Medan Tembung setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 02.18 Wib bertempat di Jalan Letda Sujono Gg. Pelita No.8 C Kel. Bandar Selamat Kec. Medan Tembung, dimana terdakwa tanpa ada ijin dengan cara merusak atau membongkar pintu samping rumahnya saksi korban Deden Gusmara dan telah mengambil barang barang miliknya saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna hitam No. Pol BK 3940 AKN yang di letakkan diruang tamu sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y55 warna putih berada didalam kamar. Selanjutnya setelah mendapatkan sepeda motor merk Genio tersebut lalu terdakwa menukarkan sepeda motor Yamaha RX King dan 1(satu) Unit HP Merk Oppo A 57 telah dijual seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan 1(satu) Unit HP Merk Vivo Y55 diberikan kepada M. Harun;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 2029/Pid.B/2023/PN Mdn



- Selanjutnya saksi korban yang merasa kehilangan barang-barangnya lalu memberitahukan hal tersebut kepada keluarga bahwa lany telah terjadi kemalingan, kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 wib di Jalan Letda Sujono Kel, Bandar Selamat Kec Medan Tembung, dimana saksi DICKY ARDIANSYAH SIMANJUNTAK Als JAKBAL dan saksi M. HARUN (berkas terpisah) berjumpa lalu M. HARUN menceritakan bahwa dia mengetahui terjadinya pencurian yang dialaminya saksi korban dengan menyebutkan barang milik saksi korban lalu M. HARUN mengatakan bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa setelah itu saksi DICKY ARDIANSYAH SIMANJUNTAK Als JAKBAL memberitahukannya kepada saksi korban dan saksi korbanpun bersama dengan keluarga menemui saksi DICKY ARDIANSYAH SIMANJUNTAK Als JAKBAL beserta M.HARUN, kemudian sekitar pukul 03.00 Wib di Jalan Bersama Gg. Akur lalu terdakwa berhasil diamankan dan langsung dibawa untuk berjumpa dengan M. HARUN, kemudian setelah itu terdakwa bersama dengan M. HARUN langsung dibawa ke kantor Polsek Percut Sei Tuan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa M. RIZKY LUBIS, maka saksi korban DEDEDEN GUSMARA mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 363 Ayat (1) Ke-3e dan 5e KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DEDEDEN GUSMARA (saksi korban), di disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 02.18 wib, dimana saksi korban Deden Gusmara memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Honda genio warna hitam No. Pol BK 3940 AKN yang diletakkan diruang tamu, kemudian ketika bangun tidur maka saksi korban tidak melihat sepeda motornya diruang tamu lalu saksi korban masuk kedalam kamar dan tidak melihat ada handphonenya lagi sebanyak 2 (dua) unit, kemudian saksi korban melihat pintu samping sudah terbongkar dan terbuka. Selanjutnya saksi korban memberitahu keluarganya bahwasahnya telah terjadi kemalingan, kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 wib di Jalan Letda

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 2029/Pid.B/2023/PN Mdn



Sujono Kel, Bandar Selamat Kec Medan Tembung lalu DICKY ARDIANSYAH SIMANJUNTAK Als JAKBAL dan saksi M HARUN (dalam berkas terpisah) berjumpa, kemudian saksi M HARUN menceritakan bahwa ianya mengetahui terjadinya pencurian yang dialami oleh saksi korban dengan menyebutkan barang milik saksi korban yang hilang lalu saksi M. HARUN mengatakan bahwa yang melakukan pencurian tersebut yaitu terdakwa M. RIZKY LUBIS. Selanjutnya DICKY ARDIANSYAH SIMANJUNTAK Als JAKBAL memberitahukan kepada saksi korban dan keluarga lalu bertemu dengan saksi M.Harun, kemudian atas keterangan M. Harun lalu terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa M. RIZKY LUBIS, maka saksi korban DEDEDEN GUSMARA mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

2. IWAN SAKERA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 02.18 Wib di Jalan Letda Sujono Gang Pelita No.8 C Kel.Bandar Selamat Kec.Medan tembung, dimana pada saat itu saksi sedang memberesin warung kemudian saksi melihat terdakwa M. RIZKY LUBIS membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda genio warna hitam No. Pol BK 3940 AKN namun saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut milik siapa lalu pada pagi harinya saksi di beritahu oleh saksi korban DEDEDEN GUSMARA bahwa sepeda motor miliknya sudah hilang di rumah setelah itu saksi langsung memberitahukan kepada saksi korban bahwa sepeda motornya diambil oleh terdakwa kemudian saksi dan saksi korban mencari keberadaan terdakwa namun tidak ketemu lalu pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 Wib di Jalan Letda Sujono tepatnya kedai angkrigan coffe saksi berjumpa dengan saksi M. HARUN (dalam berkas terpisah) kemudian saksi menanyakan kepadanya keberadaan terdakwa setelah itu saksi M. HARUN mengatakan bahwa dia mengetahui keberadaan terdakwa dan ianya memberitahu bahwa terdakwa memang mengambil barang milik saksi korban lalu saksi M. HARUN mengatakan bahwa terdakwa ada di rumahnya kemudian saksi korban langsung ke rumah terdakwa dan menunggu di depan rumahnya kemudian pada hari Sabtu tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2023 sekitar pukul 00.30 Wib Di Jalan Letda Sujono saksi korban mengamankan terdakwa dan membawanya di angkringan coffe setelah itu terdakwa dipertemukan dengan saksi M. HARUN lalu para terdakwa mengakui perbuatannya kemudian para terdakwa diserahkan ke kantor polisi untuk di proses secara hukum;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa M. RIZKY LUBIS, maka saksi korban DEDEN GUSMARA mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

3. M.HARUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa M. Rizky Lubis tanpa ada ijin dari saksi korban Deden Gusmara telah mengambil barang – barang miliknya saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna hitam No.Polisi BK 3940 AKN yang di letakkan diruang tamu sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y55 warna putih berada didalam kamar. Adapun cara saksi korban mengetahui kejadian melihat pintu samping sudah terbongkar lalu melihat sepeda motor tidak ada dan saksi korban melihat kamar ternyata handphone sudah tidak ada lagi. Selanjutnya setelah mendapatkan sepeda motor merk Genio tersebut lalu terdakwa menukarkan sepeda motor tersebut dengan Sp. Motor Merk Yamaha RX King dan 1(satu) Unit HP Merk Oppo A 57 telah dijual seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan 1(satu) Unit HP Merk Vivo Y55 diberikan kepada saksi M. Harun;

- Bahwa Saksi ada cerita kepada DICKY ARDIANSYAH SIMANJUNTAK Als JAKBAL yang menerangkan kalua Pelaku Pencurian Sepeda motor dan Handphone adalah terdakwa sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 02.18 Wib bertempat di Jalan Letda Sujono Gg. Pelita No.8 C Kel. Bandar Selamat Kec. Medan Tembung, dimana terdakwa tanpa ada ijin dengan cara merusak atau membongkar pintu samping rumahnya saksi korban Deden Gusmara dan telah mengambil barang – barang miliknya saksi korban

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 2029/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna hitam No.Pol BK 3940 AKN yang di letakkan diruang tamu sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y55 warna putih berada didalam kamar. Selanjutnya setelah mendapatkan sepeda motor merk Genio tersebut lalu terdakwa menukarkan sepeda motor Yamaha RX King dan 1 (satu) Unit HP Merk Oppo A 57 telah dijual seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) Unit HP Merk Vivo Y55 diberikan kepada saksi M. HARUN;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak handphone Merk Oppo A57 warna hitam imei : 861109060417877;
- 1 (satu) buah kotak handphone Merk Vivo Y55 warna putih imei : 865762058845875;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 02.18 Wib bertempat di Jalan Letda Sujono Gg. Pelita No.8 C Kel. Bandar Selamat Kec. Medan Tembung, telah mengambil barang barang miliknya saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna hitam No.Pol BK 3940 AKN yang di letakkan diruang tamu sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y55 warna putih berada didalam kamar. Selanjutnya setelah mendapatkan sepeda motor merk Genio tersebut lalu terdakwa menukarkan sepeda motor Yamaha RX King dan 1(satu) Unit HP Merk Oppo A 57 telah dijual seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan 1(satu) Unit HP Merk Vivo Y55 diberikan kepada M. Harun dengan cara merusak pagar;
- Bahwa Saksi korban yang merasa kehilangan barang-barangnya lalu memberitahukan hal tersebut kepada keluarga bahwa hanya telah terjadi kemalingan, kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 2029/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 wib di Jalan Letda Sujono Kel, Bandar Selamat Kec Medan Tembung, dimana saksi DICKY ARDIANSYAH SIMANJUNTAK Als JAKBAL dan saksi M. HARUN (berkas terpisah) berjumpa lalu M. HARUN menceritakan bahwa dia mengetahui terjadinya pencurian yang dialaminya saksi korban dengan menyebutkan barang milik saksi korban lalu M. HARUN mengatakan bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa setelah itu saksi DICKY ARDIANSYAH SIMANJUNTAK Als JAKBAL memberitahukannya kepada saksi korban dan saksi korbanpun bersama dengan keluarga menemui saksi DICKY ARDIANSYAH SIMANJUNTAK Als JAKBAL beserta M.HARUN;

- Bahwa sekitar pukul 03.00 Wib di Jalan Bersama Gg. Akur lalu terdakwa berhasil diamankan dan langsung dibawa untuk berjumpa dengan M. HARUN, kemudian setelah itu terdakwa bersama dengan M. HARUN langsung dibawa ke kantor Polsek Percut Sei Tuan;
- Bahwa Saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp. 16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa,
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa:

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 2029/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa "*Barang siapa*" secara gramatikal maksudnya adalah barang siapa atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur "*Barang siapa*" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa **M. RIZKY LUBIS** yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan diperkuat dengan keterangan Terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **M. RIZKY LUBIS**, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 02.18 Wib bertempat di Jalan Letda Sujono Gg. Pelita No.8 C Kel. Bandar Selamat Kec. Medan Tembung, telah mengambil barang barang miliknya saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna hitam No.Pol BK 3940 AKN yang di letakkan diruang tamu

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 2029/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y55 warna putih berada didalam kamar. Selanjutnya setelah mendapatkan sepeda motor merk Genio tersebut lalu terdakwa menukarkan sepeda motor Yamaha RX King dan 1(satu) Unit HP Merk Oppo A 57 telah dijual seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan 1(satu) Unit HP Merk Vivo Y55 diberikan kepada M. Harun dengan cara merusak pagar;

Menimbang, bahwa Saksi korban yang merasa kehilangan barang-barangnya lalu memberitahukan hal tersebut kepada keluarga bahwa hanya telah terjadi kemalingan, kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 wib di Jalan Letda Sujono Kel, Bandar Selamat Kec Medan Tembung, dimana saksi DICKY ARDIANSYAH SIMANJUNTAK Als JAKBAL dan saksi M. HARUN (berkas terpisah) berjumpa lalu M. HARUN menceritakan bahwa dia mengetahui terjadinya pencurian yang dialaminya saksi korban dengan menyebutkan barang milik saksi korban lalu M. HARUN mengatakan bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa setelah itu saksi DICKY ARDIANSYAH SIMANJUNTAK Als JAKBAL memberitahukannya kepada saksi korban dan saksi korbanpun bersama dengan keluarga menemui saksi DICKY ARDIANSYAH SIMANJUNTAK Als JAKBAL beserta M.HARUN;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 03.00 Wib di Jalan Bersama Gg. Akur lalu terdakwa berhasil diamankan dan langsung dibawa untuk berjumpa dengan M. HARUN, kemudian setelah itu terdakwa bersama dengan M. HARUN langsung dibawa ke kantor Polsek Percut Sei Tuan dan Saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp. 16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua (2);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 2029/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini dirasa telah pantas dan adil atas perbuatan yang telah dilakukannya, diharapkan setelah selesai menjalani masa tahanannya Terdakwa insyaf dan tidak lagi melakukan tindak pidana apapun;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak handphone Merk Oppo A57 warna hitam imei : 861109060417877;
- 1 (satu) buah kotak handphone Merk Vivo Y55 warna putih imei : 865762058845875,

Oleh karena barang bukti tersebut milik Saksi korban maka dikembalikan kepada saksi Deden Gusmara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M.RIZKY LUBIS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 2029/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A57 warna hitam
imei : 861109060417877;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y55 warna putih
imei : 865762058845875;

Dikembalikan kepada Saksi korban Deden Gusmara;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, oleh kami, Nurmiati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eti Astuti, S.H., M.H., Sayed Tarmizi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumardy, S., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Ap. Frianto Naibaho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, melalui persidangan secara Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eti Astuti, S.H., M.H.

Nurmiati, S.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 2029/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sumardy.S., S.H.

Halaman 14 dari 13 Putusan Nomor 2029/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14